



P U T U S A N

No. 758 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NI KOMANG JULI ASTINI alias KOMANG;**
Tempat lahir : Pasekan;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 26 Juni 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya Gang IX B, No.4
Renon Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang pada suatu waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di UD/CV Amas Painting, Jalan Batuyang No. 9X, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak sekira bulan April 2008 bekerja di UD/CV AMAS PAINTING yang beralamat di Jalan Batuyang No. 9X, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar milik saksi korban Abdullah Muh. Salim, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus atau mengelola data/file perusahaan, melakukan komunikasi, melayani, menerima dan menjawab email para customer/konsumen baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, saksi korban menggunakan sarana elektronik berupa 2 (dua) unit komputer PC (Personal Computer), masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing unit dengan spesifikasi CPU merk SIMBADDA warna hitam, layar monitor merk BENQ warna hitam ukuran 16 inc, keyboard merk KOMIC warna hitam, mouse merk LOGITECH warna hitam, dan modem merk BILLION yang dioperasikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit komputer PC dengan spesifikasi CPU merk LG warna hitam lis hijau, layar monitor (LCD) merk LG FLATRON warna hitam ukuran 17 inc, keyboard merk LOGITEC warna hitam dan mouse merk LOGITEC warna hitam yang dioperasikan oleh saksi Ni Luh Lenawati, serta 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA;

- Bahwa di dalam komputer PC yang dioperasikan oleh Terdakwa tersimpan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat oleh perusahaan saksi korban serta data beberapa konsumen yang dapat diakses melalui email amaspainting@yahoo.com di mana Terdakwa mengetahui password email tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berniat untuk mendirikan usaha sendiri, maka Terdakwa ikut mempromosikan design berbagai gambar/lukisan milik UD/CM AMAS PAINTING kepada para konsumen/customer melalui website pribadinya, sehingga sejak sekira bulan April 2010 sampai dengan dengan bulan Mei 2010 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang tersimpan di dalam komputer PC yang biasanya dioperasikan oleh Terdakwa maupun data didalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING yang tersimpan di dalam laci meja kayu dan almari kaca/aluminium yang ada di belakang dan disamping meja Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data yang ada dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING, di dalam komputer PC yang biasa dioperasikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat sebuah folder dengan nama " web pics ", dimana dalam folder tersebut oleh Terdakwa kemudian diisi dengan kumpulan design foto, gambar/lukisan yang dicopy dari data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang juga terdapat dalam komputer PC yang biasa dioperasikan Terdakwa dan juga data didalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban yang kemudian data yang ada dalam " web pics " tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam flashdisk yang

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya ditransfer ke dalam netbook milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mentrasfer data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban, Terdakwa kemudian mengundurkan diri dari UD/CV AMAS PAINTING dan bekerja sama dengan SMART ART milik Mr. TIMOTHY JAMES BEY dan KOULA MAMALIKOS untuk mendirikan usaha yang sama dengan UD/CV AMAS PAINTING dengan nama CM. KUAS MENARI yang beralamat di Jalan Cargo Permai II, Ubung Kaja Denpasar Utara dan mempromosikan design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang telah diambil dari komputer PC milik saksi korban melalui email kuasmenari@gmail.com;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD/CV AMAS PAINTING mengalami kerugian karena customer/konsumennya telah banyak diambil alih oleh CM. KUAS MENARI milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak sekira bulan April 2008 bekerja di UD/CV AMAS PAINTING yang beralamat di Jalan Batuyang No. 9X, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar milik saksi korban Abdullah Muh Salim, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus atau mengelola data/file perusahaan, melakukan komunikasi, melayani, menerima dan menjawab email para customer/konsumen baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, saksi korban menggunakan sarana elektronik berupa 2 (dua) unit komputer PC (Personal Computer), masing-

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013



masing unit dengan spesifikasi CPU merk SIMBADDA warna hitam, layar monitor merk BENQ warna hitam ukuran 16 inc, keyboard merk KOMIC warna hitam, mouse merk LOGITECH warna hitam, dan modem merk BILLION yang dioperasikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit komputer PC dengan spesifikasi CPU merk LG warna hitam lis hijau, layar monitor (LCD) merk LG FLATRON warna hitam ukuran 17 inc, keyboard merk LOGITEC warna hitam dan mouse merk LOGITEC warna hitam yang dioperasikan oleh saksi Ni Luh Lenawati, serta 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA;

- Bahwa di dalam komputer PC yang dioperasikan oleh Terdakwa tersimpan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat oleh perusahaan saksi korban serta data beberapa konsumen yang dapat diakses melalui email amaspainting@yahoo.com dimana Terdakwa mengetahui password email tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berniat untuk mendirikan usaha sendiri, maka Terdakwa ikut mempromosikan design berbagai gambar/lukisan milik UD/CM AMAS PAINTING kepada para konsumen/customer melalui website pribadinya, sehingga sejak sekira bulan April 2010 sampai dengan dengan bulan Mei 2010 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang tersimpan di dalam komputer PC yang biasanya dioperasikan oleh Terdakwa maupun data didalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING yang tersimpan di dalam laci meja kayu dan almari kaca/aluminium yang ada di belakang dan di samping meja Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data yang ada dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING, di dalam komputer PC yang biasa dioperasikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat sebuah folder dengan nama " web pics ", dimana dalam folder tersebut oleh Terdakwa kemudian diisi dengan kumpulan design foto, gambar/lukisan yang dicopy dari data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang juga terdapat dalam komputer PC yang biasa dioperasikan Terdakwa dan juga data didalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban yang kemudian data yang ada dalam " web pics " tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam flashdisk yang



telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya ditransfer ke dalam netbook milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mentransfer data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban, Terdakwa kemudian mengundurkan diri dari UD/CV AMAS PAINTING dan bekerja sama dengan SMART ART milik Mr. TIMOTHI JAMES BEY dan KOULA MAMALIKOS untuk mendirikan usaha yang sama dengan UD/CV AMAS PAINTING dengan nama CM. KUAS MENARI yang beralamat di Jalan Cargo Permai II, Ubung Kaja Denpasar Utara dan mempromosikan design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang telah diambil dari komputer PC milik saksi korban melalui email kuasmenari@gmail.com.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD/CV AMAS PAINTING mengalami kerugian karena customer/konsumennya telah banyak diambil alih oleh CM. KUAS MENARI milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak sekira bulan April 2008 bekerja di UD/CV AMAS PAINTING yang beralamat di Jalan Batuyang No. 9X, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar milik saksi korban Abdullah Muh Salim, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus atau mengelola data/file perusahaan, melakukan komunikasi, melayani, menerima dan menjawab email para customer/konsumen baik dari dalam maupun dari luar negeri;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, saksi korban menggunakan sarana elektronik berupa 2 (dua) unit komputer PC (Personal Computer), masing-masing unit dengan spesifikasi CPU merk SIMBADDA warna hitam, layar monitor merk BENQ warna hitam ukuran 16 inc, keyboard merk KOMIC



warna hitam, mouse merk LOGITECH warna hitam, dan modem merk BILLION yang dioperasikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit komputer PC dengan spesifikasi CPU merk LG warna hitam lis hijau, layar monitor (LCD) merk LG FLATRON warna hitam ukuran 17 inc, keyboard merk LOGITEC warna hitam dan mouse merk LOGITEC .warna hitam yang dioperasikan oleh saksi Ni Luh Lenawati, serta 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA;

- Bahwa di dalam komputer PC yang dioperasikan oleh Terdakwa tersimpan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat oleh perusahaan saksi korban serta data beberapa konsumen yang dapat diakses melalui email" amaspainting@yahoo.com dimana Terdakwa mengetahui password email tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berniat untuk mendirikan usaha sendiri, maka Terdakwa ikut mempromosikan design berbagai gambar/lukisan milik UD/CM AMAS PAINTING kepada para konsumen/customer melalui website pribadinya, sehingga sejak sekira bulan April 2010 sampai dengan dengan bulan Mei 2010 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban, Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang tersimpan di dalam komputer PC yang biasanya dioperasikan oleh Terdakwa maupun data didalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING yang tersimpan di dalam laci meja kayu dan almari kaca/aluminium yang ada di belakang dan disamping meja Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa memindahkan data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data yang ada dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING, di dalam komputer PC yang biasa dioperasikan tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat sebuah folder dengan nama " web pics ", dimana dalam folder tersebut oleh Terdakwa kemudian diisi dengan kumpulan design foto, gambar/lukisan yang dicopy dari data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat yang juga terdapat dalam komputer PC yang biasa dioperasikan Terdakwa dan juga data di dalam CD yang berisi promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban yang kemudian data yang ada dalam "web pics" tersebut selanjutnya dipindahkan ke dalam flashdisk yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk selanjutnya ditransfer ke dalam netbook milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mentrasfer data/file yang berisi design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang sedang, telah atau akan dibuat dan data dalam CD promosi perusahaan dengan judul AMAS ART PAINTING milik saksi korban, Terdakwa kemudian mengundurkan diri dari UD/CV AMAS PAINTING dan bekerja sama dengan SMART ART milik Mr. TIMOTHY JAMES BEY dan KOULA MAMALIKOS untuk mendirikan usaha yang sama dengan UD/CV AMAS PAINTING dengan nama CM. KUAS MENARI yang beralamat di Jalan Cargo Permai II, Ubung Kaja Denpasar Utara dan mempromosikan design berbagai macam foto, gambar/lukisan yang telah diambil dari komputer PC milik saksi korban melalui email kuasmenari@gmail.com;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, UD/CV AMAS PAINTING mengalami kerugian karena customer/konsumennya telah banyak diambil alih oleh CM. KUAS MENARI milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 24 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan untuk Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Computer PC, yang terdiri dari CPU Pentium 4 Merk SIMBADDA warna Hitam, Monitor LCD merk BENQ warna Hitam ukuran 16 inch, Keyboard merk Komic warna Hitam dan Mouse Merk Logitech Warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Abdullah Muh Salim;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih, kapasitas 4G, Merk tidak bisa dibaca (kabur), No. Body : 537989 6232;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, Serial Number : 00224709416, warna silver dan putih, Monitor 10,1 Inch.;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Flashdisk JULI ASTINI (1)";

- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Flashdisk JULI ASTINI (2)";

- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto-Foto hasil Print Out / Cetak dari Flashdisk JULI ASTINI";

- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Netbook JULI ASTINI (1)";

- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Netbook JULI ASTINI (2)";

- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto-Foto hasil Print Out / Cetak dari Netbook JULI ASTINI";

- 1 (satu) keping CD warna putih variasi orange bertuliskan " Hasil Copy data Komputer AMAS PAINTING / * web pics;

- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto - Foto hasil Print Out / Cetak dari Folder web pics";

- 1 (satu) bendel Print Out hasil Capture dari isi Folder "web pics";

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Agus Indra Diatmika, S.Kom.;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 97/PID.B/2011/PN.Gir, tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Komang Juli Astini alias Komang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013



3. Menetapkan barang-barang bukti:

Yang diajukan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Computer PC, yang terdiri dari CPU Pentium 4 Merk SIMBADDA warna Hitam, Monitor LCD merk BENQ warna Hitam ukuran 16 inch, Keyboard merk Komic warna Hitam dan Mouse Merk Logitech Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdullah Muh Salim;

- 1 (satu) buah Netbook Merk Acer, Serial Number : 00224709416, warna silver dan putih, Monitor 10,1 Inch.;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih, kapasitas 4G, Merk tidak bisa dibaca (kabur), No. Body : 537989 6232.;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Flashdisk JULI ASTINI (1)";
- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Flashdisk JULI ASTINI (2)";
- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto - Foto hasil Print Out / Cetak dari Flashdisk JULI ASTINI";
- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Netbook JULI ASTINI (1)";
- 1 (satu) keping CD warna biru bertuliskan " Hasil Recovery Netbook JULI ASTINI (2)";
- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto - Foto hasil Print Out / Cetak dari Netbook JULI ASTINI";
- 1 (satu) keping CD warna putih variasi orange bertuliskan " Hasil Copy data Komputer AMAS PAINTING / * web pics";
- 1 (satu) buah album foto yang sampulnya bertuliskan " Foto - Foto hasil Print Out / Cetak dari Folder web pics";
- 1 (satu) bendel Print Out hasil Capture dari isi Folder "web pics";

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Yang diajukan oleh Terdakwa :

1. Kode bukti TD-1 : Surat elektronik (elektronik mail atau lazim disebut email) tertanggal 21 September 2010, perihal : Single Pink Rose & Sahara Warmth Silver, yang dikirim oleh Koula Mamalikos selaku Managing Director SMART ART DIRECT (GLOBAL) – Australia melalui alamat email koulam@smartartdirect.com yang ditunjukkan



kepada Ni Komang Juli Astini melalui email kuasmenari@gmail.com.;

Berikut terjemahannya (tersumpah) oleh Drs. I Wayan Ana M.Hum tertanggal 2 Agustus 2011;

Email ini berisi pesanan (order) ke Kuas Menari untuk membuat lukisan yang terlampir dalam attachment yaitu Single Pink Rose dengan design Sahara Warmth dengan petunjuk warna yang digunakan hitam, abu perak, putih untuk membuat versi perak;

Disamping hal tersebut di atas, dalam email ini ditunjukkan juga respons Ni Komang Juli Astini yang menanyakan pesanan Smart Art No. 4 termasuk juga untuk pesanan #KM 12010_SEN dan permintaan gambar hitam No. 38, 39,41,44,52,73;

2. Kode Bukti TD -2 : Surat elektronik (elektronik mail atau lazim disebut email) tertanggal 23 September 2010, perihal ORDER #6-RES, yang dikirim oleh Koula Mamalikos selaku Managing Director SMART ART DIRECT (GLOBAL) – Australia melalui alamat email koulam@smartartdirect.com, yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya : kuasmenari@gmail.com.

Berikut terjemahannya (tersumpah) oleh I wayan Ana M.Hum tertanggal 2 Agustus 2011;

Email ini berisi pesanan kecil yang baru ke Kekuas Menari untuk membuat lukisan yang terlampir dalam attachment berikut referensi warna yang diminta yaitu Second Floor Artwork A, First Floor Artwork A, first Floor Artwork B dengan permintaan agar dilukis dengan cat minyak agar sesuai dengan lukisan-lukisan sebelumnya yang sudah dimiliki pelanggan;

Cat lukisan dengan Judul Second Floor Artwork A merupakan jenis lukisan yang disebutkan saksi Muhammad Sait dengan kode AT 011;

3. Kode Bukti TD -3 : Surat elektronik (electronic mail atau lazim disebut email) tertanggal 29 Juli 2011, Prihal : Image & Instruction Dec 2010, yang dikirim oleh Koula Mamalikos selaku managing Derector SMART ART



DIRECT (GLOBAL) - Australia melalui alamat email koulam@smartartdirect.com yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya ; kuasmenari@gmail.com.;

Berikut terjemahannya (tersumpah) oleh I Wayan Ana M.Hum tertanggal 2 Agustus 2011;

Email ini merupakan email pengiriman kembali (re-sending email) tertanggal 31 Desember 2010, berisi petunjuk ke Kuas Menari untuk membuat lukisan, didalam kelompok (batch) ini ada 2 design baru, dimana Kuas Menari belum terbiasa untuk membuatnya. Design tersebut disebut : "Metallic Whirlpool" "Rolling"; Ditegaskan pula dalam email tersebut bahwa semua yang lainnya telah dilukis oleh Kuas Menari untuk Smart Art atau merupakan catalog Smart Art;

4. Kode Bukti TD-4 : Surat elektronik (electronic mail atau Lazim disebut email) tertanggal 29 Juli 2011, Prihal : Image & Instruction April 2011, yang dikirim oleh Koula Mamalikos selaku Managing Director SMART ART DIRECT (GLOBAL) – Australia melalui alamat email koulam@smartartdirect.com. Yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya : kuasmenari@gmail.com.

Berikut terjemahannya (tersumpah) oleh Drs. I Wayan Ana M.Hum tertanggal 2 Agustus 2011;

Email ini merupakan email pengiriman kembali (re-sending email) tertanggal 14 September 2010, yang berisi pertanyaan dari Smart Art kepada Kuas Menari apakah gambar dan petunjuk pembuatan lukisan telah cukup untuk membuat pesanan Smart Art;

Disamping pertanyaan tersebut di atas, termuat pula penegasan bahwa satu-satunya gambar yang tidak dimasukkan adalah standart lama dari catalog Smart Art Direct sebagai contoh Dusk, Lightning dan Streets. Tidak ada petunjuk khusus untuk ini hanya ingin dilukis seperti biasa. Serta permintaan untuk tidak



mencantumkan tanda-tangan dan apabila memungkinkan desainnya dibuat sampai ke pinggir;

Cat lukisan dengan judul Silver Cups merupakan jenis lukisan yang disebutkan saksi Muhammad Sait dengan Kode lukisan AT 045;

5. Kode Bukti TD-5 : a. Surat elektronik (electronic mail atau lazim disebut email) tertanggal 16 Mei 2010, Prihal : Hotel yang dikirim oleh Louis Walton Holliday Jr melalui alamat email altaholliday@sbcglobal.net yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya : julienobit@yahoo.com;

b. Surat elektronik (electronic mail atau lazim disebut email) tertanggal 17 Juni 2010, Prihal ; Lou yang dikirim oleh Louis Walton Holliday Jr melalui alamat email altaholliday@sbcglobal.net yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya : julienobit@yahoo.com;

c. Surat elektronik (electronic mail atau lazim disebut email) tertanggal 13 Juli 2010, Prihal : purchase spreadsheet. Yang dikirim oleh Louis Walton Holliday Jr melalui alamat email altaholliday@sbcglobal.net yang ditunjukkan kepada Ni Komang Juli Astini melalui emailnya julienobit@yahoo.com;

Berikut terjemahannya (tersumpah) oleh Drs. I Wayan Ana M.Hum tertanggal 2 Agustus 2011;

Email tersebut diatas menunjukkan bahwa setelah Sdri. Ni Komang Juli Astini berhenti dari CV/UD Amas painting, yang bersangkutan bermaksud untuk melanjutkan bisnis bidang furniture yang sebelumnya telah terjalin dengan Louis Walton Holliday Jr dan merencanakan untuk bekerja sama secara freelance dengan Louis. Dari email tersebut juga nampak rencana Ni Komang Juli Astini untuk berangkat ke Jogja sesuai dengan keterangannya di depan persidangan;

6. Kode Bukti TD-6 : Akta Perjanjian Jual-Beli SMART ART INTERNASIONAL (Deed of Agreement Sale of Smart Art Internasional) tertanggal 17 September 2009 yang dibuat dan ditanda-



tangani oleh Scott Hepburn of Smart Art Internasional P/L kepada Timothy Bye of Smart Art Holding P/L ;

Bukti surat ini menunjukkan bahwa Timothy Bye merupakan pemilik Smart Art berdasarkan Akta Perjanjian Jual-Beli tersebut dan karenanya Scott Hepburn selaku Direktur dan Pemegang saham mayoritas dari Smart Art Internasional tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan dan berkewajiban untuk menyerahkan seluruh intellectual property yang dimilikinya termasuk nama dagang, merek dagang, dokumentasi, logo, email address dan sebagainya kepada Timothy Bye;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 121/Pid.Sus/2011/PT.DPS, tanggal 20 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 97/Pid.B/2011/PN.Gir, tanggal 15 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/akta/Kasasi/Pid.B/2012/PN.Gir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar) telah secara terang benderang salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa adapun dasar dan alasan keberatan pemohon kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 15 yang menyatakan:

“Bahwa sesuai keterangan saksi korban (Abdullah Muh. Salim) menyatakan bahwa benar saksi korban pernah melihat Terdakwa mengambil data dari computer PC perusahaan saksi korban ke dalam flashdisk Terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak merasa curiga. Menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa saksi korban mengizinkan untuk menyalahgunakan data/file yang ada dalam komputer saksi korban karena saat itu Terdakwa statusnya sebagai karyawan korban, sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak membuat saksi korban curiga, kecuali sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan niatnya akan berhenti bekerja pada saksi korban dan akan mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang yang sama. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan Terdakwa pada angka 1 harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena jelas-jelas secara nyata *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum hanya menggunakan asumsi atau prasangka, hal ini dapat terlihat pada kalimat pertimbangan:

“.....sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak membuat saksi korban curiga...” dan;



“.....kecuali sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan niatnya akan berhenti bekerja pada saksi korban dan akan mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang yang sama”;

Bahwa *Judex Facti* berasumsi bahwa “mengkopi” dan “menggambil” adalah hal yang sama;

Bahwa padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata “kopi” dan “ambil” adalah sangat berbeda dan tentunya sangat berbeda konstruksi dan akibat hukumnya;

Bahwa *Judex Facti* berasumsi bahwa “Terdakwa tidak boleh mengambil data dari PC perusahaan milik saksi korban apabila Terdakwa sudah menjadi karyawan saksi korban”;

Bahwa dengan kalimat lain dapat dikatakan juga bahwa “Terdakwa boleh mengambil data dari PC perusahaan milik saksi korban apabila terakwa masih menjadi karyawan saksi korban”;

Bahwa yang lebih fatal lagi bahwa *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum menggunakan kalimat yang bersifat pengandaian (andai-andai) yang bersifat abstrak. Pengandaian ini dapat terlihat dalam kalimat pertimbangan:

“.....kecuali sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan niatnya akan berhenti bekerja pada saksi korban dan akan mendirikan perusahaan sendiri yang bergerak di bidang yang sama”;

Bahwa secara terang benderang *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup serta lengkap. Maka putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (*on voeldoende*);

Bahwa putusan dengan pertimbangan yang tidak cukup atau lengkap dan jelas, jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 2004 yang menegaskan:

“.....segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan;

Selanjutnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan:

“Hakim karena jabatannya atau secara *ex-officio* wajib mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa yang membuktikan *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sangat tidak paham dan tidak menguasai materi perkara ini sehingga memberikan pertimbangan hukum yang sangat tidak benar bahkan melanggar tertib hukum acara pidana adalah bahwa di pertimbangan ini *Judex Facti* telah salah kaprah secara susah payah membuktikan hal yang seharusnya tidak



dibuktikan karena bukan materi pokok perkara. *Judex Facti* malah membuktikan Terdakwa mengambil data milik saksi korban. Hal ini dapat dilihat pada kalimat pertimbangan:

“Bahwa sesuai keterangan saksi korban (Abdullah Muh. Salim) menyatakan bahwa benar saksi korban pernah melihat Terdakwa mengambil data dari computer PC Perusahaan saksi korban ke dalam flashdisk Terdakwa”;

Bahwa perkara ini bukan membuktikan perkara pasal pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 362 KUHP. Jelas-jelas *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar berarti yang dibuktikan masalah pembuktian tuntutan Jaksa yaitu:

“Dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”;

Bahwa seharusnya *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan pertimbangan untuk membuktikan Terdakwa bersalah memindahkan atau mentransfer bukan malah membuktikan mengambil data;

Bahwa *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) telah menggunakan analogi dalam membuktikan perbuatan pidana. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu dengan menganalogikan perbuatan mengambil dengan perbuatan memindahkan atau mentransfer;

Bahwa diketahui penggunaan analogi adalah bertentangan hukum material yaitu dengan asas legalitas. Pertimbangan *Judex Facti* seperti ini adalah menghasilkan putusan yang sewenang-wenang;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang mengkopi atau menggandakan file/data dari komputer Amas Painting dan data aslinya tidak hilang dan masih tersimpan utuh serta dapat diakses dari komputer tersebut tanpa ada perubahan/kerusakan. Pertanyaannya adalah di mana letak perbuatan mengambil dari Terdakwa;

Bahwa “mengambil” adalah barang berakibat hukum akan berpindah penguasaannya. Namun ternyata faktanya barang masih utuh di komputer Amas Painting;

Bahwa konstruksi “mengambil” ini telah dimasukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif ketiga, namun oleh Jaksa/Penuntut Umum dan *Judex Facti* (baik di Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Gianyar) ternyata dinyatakan tidak terbukti;



Bahwa namun apa yang dilakukan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) adalah salah kaprah yaitu membuat pertimbangan hukum mengenai pencurian (Pasal 362 KUHP) namun untuk membuktikan perbuatan “memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE;

Bahwa selanjutnya dikarenakan pertimbangan hukum tidak benar dan cara mengadili *Judex Facti* yang tidak dilaksanakan menurut tertib hukum acara dan penerapan hukum material tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

2. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang termuat pada halaman 15 dan 16 yang menyatakan:

“Bahwa menurut Pengadilan Tinggi, justru pengertian memindahkan atau mentransfer memiliki pengertian lebih luas dari sekedar mengkopi atau menggandakan, sehingga istilah mengkopi atau menggandakan yang digunakan Hakim Tingkat Pertama dalam konklusinya pada putusannya halaman 30, sudah termasuk dalam pengertian memindahkan atau mentransfer, oleh karena itu keberatan Terdakwa pada angka 2 inipun harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum ini terlihat sekali sangat ngawur dan sama sekali tanpa dasar hukum yang ditunjuk sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pertimbangan hukum seperti ini tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena jelas-jelas secara nyata *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan dasar hukum yang pasti mengenai pertimbangan hukum dengan menggunakan kalimat pertimbangan hukum:

“.....justru pengertian memindahkan atau mentransfer memiliki pengertian lebih luas dari sekedar mengkopi atau menggunakan...”;

Bahwa dalam pertimbangan ini *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang kuat dalam menyatakan bahwa pengertian memindahkan atau mentransfer memiliki pengertian lebih luas dari sekedar mengkopi atau menggandakan;

Bahwa *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) menggunakan kata penegasan yaitu kata “justru” yang berarti menyimpulkan, namun dalam



pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan alasan yang mendukungnya;

Bahwa seperti halnya pada pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang pertama maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang kedua ini tidak cukup lengkap dan jelas, jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 2004 yang menegaskan:

“.....segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan;

Selanjutnya dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan:

“Hakim karena jabatannya atau secara *ex-officio* wajib mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya keputusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

3. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang termuat pada halaman 16 yang menyatakan:

“Bahwa dengan terjadinya pengambilan data/file yang ada dalam komputer saksi korban oleh Terdakwa secara tidak legal, jelas hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban, yaitu selain kehilangan data/file tersebut, saksi korban telah kehilangan langganan kayu dan kanvas, sedangkan kerugian penghasilan saksi korban sebesar Rp3 sampai 4 miliar sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sangat disangsikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana jauh lebih ringan daripada tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Terdakwa pada angka 3 harus juga dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum ini sangat wajar kalau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan ini bertitik tolak pada pertimbangan hukum sebelumnya yang telah salah kaprah dan tidak menerapkan hukum material sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum ini, *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar masih menggunakan kata “pengambilan” dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa *Judex Facti* (Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar) telah menggunakan analogi dalam membuktikan perbuatan pidana. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu dengan menganalogikan perbuatan mengambil dengan perbuatan mengambil dengan perbuatan memindahkan atau mentransfer;



Bahwa diketahui penggunaan analogi adalah bertentangan hukum material yaitu dengan asas legalitas. Pertimbangan *Judex Facti* seperti ini adalah menghasilkan putusan yang sewenang-wenang;

Bahwa jelas, telah terjadi kesalahpahaman antara *Judex Facti* dengan Jaksa/ Penuntut Umum. Jaksa/ Penuntut Umum berusaha membuktikan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yang telah dinyatakan terbukti di Pengadilan Tingkat Pertama kemudian dimintakan banding tetapi *Judex Facti* malah bersusah payah membuktikan Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yang sama sekali tidak dibahas materi perkaranya;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak berlebihan apabila yang terhormat Hakim Agung membatalkan putusan banding *a quo* dalam tingkat kasasi;

Maka untuk itu, tidaklah berlebihan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dalam tingkat kasasi;

4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, *Judex Facti* baik Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tidak benar dalam cara mengadili, sehingga menimbulkan kesalahkaprahan istilah selanjutnya adalah wajar;

Bahwa dikarenakan perkara *a quo* berkaitan dengan obyek benda yang berupa data, seharusnya wajib Jaksa/ Penuntut Umum dan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Gianyar membuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan secara perdata terhadap data, kepemilikan komputer PC dan kepastian status karyawan Terdakwa diperusahaan saksi korban;

Bahwa dengan tidak adanya pembuktian kepemilikan secara perdata terhadap data, kepemilikan computer PC dan kepastian status karyawan Terdakwa di perusahaan saksi korban, maka sangat dapat dipastikan semua jalannya pemeriksaan dan cara mengadili adalah tidak menggunakan alat-alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP namun hanya berdasarkan asumsi tanpa alas hukum yang pasti;

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;



e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa terdapat alat bukti surat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti surat ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Jaksa/Penuntut Umum. Bukti surat ini adalah mengenai bukti kepemilikan secara perdata atas data, kepemilikan computer PC dan kepastian status karyawan Terdakwa di perusahaan saksi korban;

Bahwa berdasar fakta persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum tidak ada buktipun mengenai kepemilikan perdata terhadap kepemilikan data, computer PC dan kepastian status karyawan Terdakwa di perusahaan saksi korban;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian seperti yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa berdasar Pasal 183 KUHAP;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa dasar keyakinan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam memutus perkara *a quo* tidak didasarkan alat bukti yang sah;

Bahwa untuk itu sudah sepantasnyalah Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar dibatalkan di tingkat kasasi;

5. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Surat Pemutusan Pidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan l dan ayat (2) KUHAP;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k dan l menyatakan:

Surat pemutusan pidanaan memuat:

k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Bahwa Pasal 197 ayat (2) menyatakan:

Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar) dalam surat putusannya tidak memuat mengenai perintah terhadap Terdakwa supaya ditahan atau tetap dalam tahanan ataukah dibebaskan;

Bahwa *Judex Facti* dalam surat putusannya tidak memuat nama Penuntut Umum;

Maka untuk itu, surat putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar masuk dalam kualifikasi tidak memenuhi Surat Pemutusan Pidanaan seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHP, maka berakibat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang IPTEK;

Bahwa, sesuai fakta persidangan, Terdakwa adalah karyawan perusahaan UD. Amas Painting yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengoperasikan 2 unit komputer yang didalamnya berisi data-data perusahaan, lukisan/gambar serta foto-foto desain yang merupakan barang jualan perusahaan;

Bahwa, yang mempunyai tugas mengoperasikan dan membuka komputer saksi korban hanya dua orang yaitu Terdakwa Ni Komang dan orang yang bernama Ni Lu Lenawati, meskipun tidak menggunakan password;

Bahwa, adapun isi file yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa data-data, foto-foto, lukisan dan lain sebagainya. Salah satu akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil data perusahaan korban adalah larinya atau pindahnya banyak konsumen ke perusahaan Terdakwa. Salah satu klien saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah Jhon Edmends;

Bahwa, saksi korban pernah melihat Terdakwa mengambil data dari komputer PC milik korban dengan menggunakan flashdisk warna putih milik Terdakwa, namun saksi korban tidak mencurigai dan menegur Terdakwa, saksi korban hanya bertanya pada Terdakwa dengan mengatakan "Mengcopy apa mang", namun Terdakwa terdiam;

Bahwa, selain saksi korban terdapat beberapa orang yang mengetahui atau melihat Terdakwa mengcopy atau mengambil file dalam komputer yang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013



berisi data-data konsumen/para langganan adalah selain saksi korban juga Pahad dan Ni Lu Lenawati. Setelah Terdakwa mendapatkan atau memperoleh file berisi data-data yang sangat berharga bagi perusahaan korban, Terdakwa kemudian keluar dari perusahaan korban dan mendirikan perusahaan bersama-sama dengan M. Sait;

Bahwa, Terdakwa mengambil file yang berisi data-data atau foto-foto atau lukisan untuk tujuan atau kepentingan CV. Kuas Menari milik Terdakwa yang juga bergerak dibidang yang sama;

Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah merupakan foto-foto kurang lebih 100 sedangkan lukisan milik saksi korban yang jumlahnya kurang lebih 500 gambar;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Terdakwa dengan cara mengcopy atau memindahkan file yang berisi data-data perusahaan serta lukisan-lukisan serta foto-foto yang ada di dalam komputer korban ke flashdisk Terdakwa, tentu hal ini sangat merugikan saksi korban hingga kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) karena data tersebut mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi bagi perusahaan korban;

Bahwa, Terdakwa telah mengkopi data/file berupa design foto, gambar/lukisan dari komputer milik saksi korban Abdullah Muh. Salim ke dalam flashdisk milik Terdakwa kemudian dipindah/ditransfer lagi ke dalam Netbook milik Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NI KOMANG JULI ASTINI alias KOMANG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 758 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

